



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/ 267 /436.1.2/2013**

TENTANG

**TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK
DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, telah dibentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/98/436.1.2/2012;
 - b. bahwa guna keberlanjutan pelaksanaan tugas Tim dalam melakukan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Kota Surabaya maka perlu membentuk kembali Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;

- b. membantu Kepala Dinas Kesehatan menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
- d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim dibagimenjadi 4 (empat) Kelompok Kerja (Pokja), yaitu :

1. Kelompok Kerja Pencegahan;
2. Kelompok Kerja Monitoring;
3. Kelompok Kerja Penindakan;
4. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pelaporan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Kelompok Kerja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Pencegahan :
 - a. menyusun program kerja pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok melalui tindakan pencegahan;
 - b. melakukan sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - c. meneruskan/menyampaikan dugaan adanya pelanggaran kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melalui Kelompok Kerja Penindakan;
 - d. melaporkan hasil pencegahan kepada Kelompok Kerja Evaluasi dan Laporan.

2. Kelompok Kerja Monitoring :

- a. menyusun program kerja pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok melalui tindakan Monitoring;
- b. melakukan monitoring penerapan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
- c. melaporkan hasil monitoring kepada Kelompok Kerja Evaluasi dan Laporan;
- d. meneruskan/menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melalui Kelompok Kerja Penindakan;

3. Kelompok Kerja Penindakan :

- a. menyusun program kerja pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok melalui tindakan Penindakan;
- b. menerbitkan berita acara hasil pengawasan;
- c. menyampaikan berita acara hasil pengawasan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait guna ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pelaporan :

- a. menyusun program kerja pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok melalui penerapan evaluasi dan pelaporan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh Kelompok Kerja;
- c. membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas-tugas seluruh Kelompok Kerja guna disampaikan kepada Walikota Surabaya melalui Ketua Tim.

KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dan diktum Keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
- KETUJUH** : Keputusan Walikota berlaku untuk Tahun Anggaran 2013.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 9 Juli 2013

WALIKOTA SURABAYA,



TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 267 /436.1.2/2013
TANGGAL : 9 Juli 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK
DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI / LEMBAGA / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah I
4.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah II
5.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
Kelompok Kerja Pencegahan		
1.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota Pokja
3.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota Pokja
4.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota Pokja
5.	Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota Pokja
6.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota Pokja
7.	Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota Pokja
8.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota Pokja
9.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota Pokja
10.	Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya	Anggota Pokja
11.	Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota Pokja

NO.	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI / LEMBAGA / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota Pokja
13.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota Pokja
14.	Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surabaya	Anggota Pokja
15.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota Pokja
16.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota Pokja
17.	Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya	Anggota Pokja
18.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota Pokja
19.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota Pokja
20.	Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Pokja
21.	Unsur Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Pokja
22.	Unsur Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Pokja
23.	Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII	Anggota Pokja
24.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur	Anggota Pokja
25.	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga	Anggota Pokja
26.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya	Anggota Pokja
27.	Ketua Organisasi Angkutan Daerah (ORGANDA) Jawa Timur	Anggota Pokja
28.	Ketua Gerakan Anti Narkoba Surabaya	Anggota Pokja
29.	Ketua Center for Religius and Community Studies (CeRCS)	Anggota Pokja

NO.	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI / LEMBAGA / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
30.	Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII	Anggota Pokja
31.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya	Anggota Pokja
32.	Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Surabaya	Anggota Pokja
33.	Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Surabaya	Anggota Pokja
34.	Hotline Pendidikan Jawa Timur	Anggota Pokja
35.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur	Anggota Pokja
36.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya	Anggota Pokja
Kelompok Kerja Monitoring		
1.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota Pokja
3.	Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Anggota Pokja
4.	Unsur Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Pokja
5.	Unsur Bagian Bina Program pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Pokja
6.	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Pokja
7.	Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Pokja
Kelompok Kerja Penindakan		
1.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Koordinator
2.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota Pokja
3.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota Pokja
4.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota Pokja

NO.	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI / LEMBAGA / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota Pokja
6.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota Pokja
7.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota Pokja
8.	Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota Pokja
9.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota Pokja
10.	Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya	Anggota Pokja
Kelompok Kerja Evaluasi dan Laporan		
1.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota Pokja
3.	Unsur Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota Pokja
4.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota Pokja
5.	Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota Pokja
6.	Unsur Inspektorat Kota Surabaya	Anggota Pokja
7.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota Pokja
8.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota Pokja
9.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota Pokja
10.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota Pokja
11.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota Pokja
12.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota Pokja
13.	Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota Pokja
14.	Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya	Anggota Pokja

NO.	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI / LEMBAGA / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota Pokja
16.	Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota Pokja
17.	Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya	Anggota Pokja
18.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota Pokja
19.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota Pokja
20.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota	Anggota Pokja
21.	Unsur Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Pokja
22.	Unsur Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Pokja
23.	Unsur Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota Pokja

WALIKOTA SURABAYA,



TRI RISMAHARINI